



PUTUSAN

NOMOR 97/PID/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Senang Komplek Greenland Blok C
Nomor 4 RT 005/RW 002 Kelurahan Teluk Air
Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai
Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 97/PID/2023/PT TPG tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/PID/2023/PT TPG tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun didakwa dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara PDM-15/TBK/Eoh.2/06/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
3. 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
5. 3 (Tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari:
 - a) 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42.
 - b) 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44.
 - c) 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38.
6. 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
7. 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
8. 3 (Tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari :
 - a) 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah
 - b) 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau
 - c) 1 (satu) helai Merk Men's Top Warna Biru.
9. 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari :
 - a) 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru
 - b) 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap
 - c) 2 (dua) helai 505 Warna Biru
10. 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
11. 1 (satu) set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
12. 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
13. 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
14. 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
15. 1 (Helai) Sweater warna Maron Merk Loca;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Uang Tunai Sebesar Rp. 55.550.000.000,- (Lima Puluh Lima juta Lima ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 550 (Lima Ratus lima puluh) lembar dan uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 Lembar;
17. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Mesin: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
18. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
19. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
20. 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
21. 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
22. 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
23. 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
24. 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
25. 2 (Dua) Potongan segel tas warna Merah Muda.

Dirampas untuk Negara

26. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;
27. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
28. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
29. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
30. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
31. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
32. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
33. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna Silver;

34. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;

35. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;

36. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang :

44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409

Lokasi Dally Mart;

37. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm

Warna Silver;

38. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;

39. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;

40. 1 (satu) Buah Kunci Both;

41. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang:

44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi

Asli Mart;

42. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm

Warna Silver;

43. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;

44. 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48

Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi

Nagamas Mart.

Dikembalikan kepada PT. BRINGIN GIGANTARA melalui Saksi

RIZKY KURNIAWAN Als RIZKY Bin ASIRWAN;

45. 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP

1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor

Mesin : 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil

Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi

APRIZAL MAHENDRA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
 - 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari: 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42, 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38;
 - 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
 - 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
 - 3 (tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari: 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah, 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau, 1 (satu) helai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



Merk Men's Top Warna Biru;

- 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari: 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru, 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap, 2 (dua) helai 505 Warna Biru;
- 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
- 1 (satu) Set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
- 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
- 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
- 1 (helai) Sweater warna Maron Merk Loca;

Dirampas untuk negara:

- Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) Buah Kunci Both;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bringin Gigantara melalui Saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan;

- 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Federal International Finance melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
- 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
- 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
- 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
- 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
- 2 (dua) Potongan segel tas warna Merah Muda;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta Pid.B/2023/PN Tbk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023.
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2023.
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 85/Akta Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 12 September 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
4. Relas Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masing-masing 11 September 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon Banding **tidak sependapat** dengan Keputusan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang dalam hal ini membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana (pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan) sebagaimana dalam halaman 55 putusan aquo, sedangkan Pemohon Banding membuktikan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana (penggelapan dalam jabatan secara berlanjut);
- Bahwa selanjutnya Termohon umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo terhadap sebagian barang bukti yakni:
 - o Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - o 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Mesin: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas)

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



lembar, didapati dan dikumpulkan oleh Saksi Rizky Kurniawan, Saksi Misbahul Imam, Saksi Rio Sapto Andriyanto dan pihak-pihak dari PT. Bringin Gigantara dari beberapa tempat yaitu di dalam boks Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, di dalam kantong celana Terdakwa, di rumah Termohon dan di dalam ATM Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap uang tunai sejumlah Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukanlah sepenuhnya milik dari PT. Bringin Gigantara melainkan **sebagian** milik Termohon Arief Setyawan, Saksi – Saksi dari pihak PT. Bringin Gigantara juga tidak dapat membuktikan di dalam persidangan bahwa uang tunai tersebut sepenuhnya adalah milik PT. Bringin Gigantara, sehingga dengan demikian demi terwujudnya kepastian hukum terhadap barang bukti sejumlah uang sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat diputus **dirampas untuk Negara**;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF41E2324030, Nomor Mesin : MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam tersebut secara nyata – nyata digunakan oleh Termohon untuk digunakan **sebagai sarana untuk** mengambil uang yang ada di 5 (lima) lokasi berbeda ATM BRI di Karimun, penasehat hukum Termohon juga tidak dapat menghadirkan Saksi yang memiliki Surat Kuasa secara resmi (*legal standing*) untuk dan atas nama **P T. Federal International Finance** di dalam persidangan untuk dapat mewakili kepentingan hukum dan untuk dapat menerangkan secara terang benderang mengenai status dari motor tersebut, penasehat hukum Termohon hanya menghadirkan Saksi dari PT.BPR Mega Mas Lestari (Saksi APRIZAL MAHENDRA dalam kaitannya terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil avanza putih) Ibu

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



dan saudara dari Terdakwa, Terdakwa bukanlah pihak yang diutus secara resmi dari **PT. Federal International Finance** untuk menerangkan mengenai status motor tersebut, sehingga keterangan dari Ibu dan Saudara Termohon tersebut tidak dapat menerangkan dan mewakili mengenai status hukum motor tersebut.

Sehingga dengan demikian demi terwujudnya kepastian hukum terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Mesin : MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kami Pemohon Banding meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat diputus **dirampas untuk Negara**.

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tingkat banding menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan, yakni :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ARIEF SETIAWAN CHANIAGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIEF SETIAWAN CHANIAGO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Mesin :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023, beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Jaksa Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo.

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terhadap diri Terdakwa, hal ini didasarkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, di PT Bringin Gigantara menderita kerugian dan juga Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



banding yang pada pokoknya mengenai barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak, dirampas Untuk Negara, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dari keterangan Saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan dan Saksi Rio Sapto Andryanto Als Rio Bin Sukardan menerangkan bahwa yang mengalami kerugian atas hilangnya uang yang diambil Terdakwa di ATM BRI adalah PT Bringin Gigantara, karena dalam hal ini meskipun uang dalam ATM berasal dari BRI, namun BRI telah menerima uang pengganti sejumlah Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta) dari PT Bringin Gigantara melalui saksi-saksi tersebut diatas sebagai rekanan dalam hal pengisian ATM BRI, dan juga mengenai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak, oleh karena sepeda motor tersebut bukan dari hasil suatu kejahatan dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapny sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) Tahun dan 6 (**enam**) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
- 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari: 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42, 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38;
- 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
- 3 (tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari: 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah, 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau, 1 (satu) helai Merk Men's Top Warna Biru;
- 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari: 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru, 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap, 2 (dua) helai 505 Warna Biru;
- 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
- 1 (satu) Set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
- 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
- 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
- 1 (helai) Sweater warna Maron Merk Loca;

Dirampas untuk negara;

- Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) Buah Kunci Both;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bringin Gigantara melalui Saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Federal International Finance melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
 - 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
 - 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
 - 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
 - 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
 - 2 (dua) Potongan segel tas warna Merah Muda;
- Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh FIRMAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum dan ELIWARTI S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh NURLAILI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

FIRMAN, S.H.

ELIWARTI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT TPG